

SALINAN



WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai arti yang sangat penting, serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sekaligus sebagai wahana peningkatan ekspor non migas, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
- b. bahwa berkaitan dengan peran dan kedudukan yang strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu dikembangkan dan diberdayakan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. bahwa upaya pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Kota Batu;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diantaranya adalah usaha mikro, kecil dan menengah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;

8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;

9. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan;

10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/per/M.KUSAHA MIKRO,

- KECIL, DAN MENENGAH/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri;
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 23/PER/M.KUKM/XI/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: /Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan untuk Teknologi Tepat Guna kepada Usaha Kecil dan Menengah di Sentra;
 13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri;
 14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BDS-P) untuk Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUSAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia;
 15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 11/Per/M.KUMK/XII/2013 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
 16. Peraturan Menteri Koperasi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Nomor: 03/per/Dep.6/VIII/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Deputy Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Nomor: 01/pen/Dep.6/I/2014 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Pengembangan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil di Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
 17. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6

Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan,

- pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
 11. Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
 12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
 16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
18. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
21. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
22. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
23. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah salah satu bentuk dari implementasi CSR yang berfokus pada pemberian pinjaman ataupun mikro-kredit pada pengusaha mikro dan kecil yang potensial.
24. Monitoring dan Evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah daerah bersama Instansi teknis terkait dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi

oleh Pelaku Usaha.

26. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
27. Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok wirausaha pemula yang berada pada tingkatan penumbuhan.
28. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
29. Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
30. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia.
31. Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
32. Pusat Layanan Usaha Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan PLUT adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
33. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi (Tenant).
34. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Landasan, asas, dan prinsip;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kriteria;
- d. Pemberdayaan;
- e. Pengembangan Usaha;
- f. Iklim Usaha;
- g. Anggaran;
- h. Partisipasi Masyarakat;
- i. Pembinaan dan Pengawasan;
- j. Sanksi Administratif;
- k. Penyidikan;
- l. Ketentuan Pidana;
- m. Ketentuan Penutup.

BAB III LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:
 - a. kekeluargaan;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kebersamaan;
 - d. efisiensi berkeadilan;
 - e. berkelanjutan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keseimbangan kemajuan;
 - i. kesatuan ekonomi nasional; dan
 - j. kearifan lokal.
- (2) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. efektif dan efisien;
 - b. terpadu;
 - c. adil;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. kemandirian;
 - g. kompetitif;
 - h. sadar lingkungan; dan

- i. pengembangan potensi lokal.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi:
 - a. mewujudkan struktur perekonomian di Kota Batu yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju, dan mandiri; dan
 - c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB V KRITERIA

Pasal 5

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB VI PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
 - d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan produk hukum daerah dengan peraturan di atasnya;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di daerah;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di daerah;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang

- produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain, dan teknologi;
- 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
- 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain, dan teknologi;
 - 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
 - 3. pengembangan kemitraan usaha.
- i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penumbuhan usaha baru;
 - b. pengembangan usaha
 - c. kemitraan;
 - d. fasilitasi perizinan usaha; dan
 - e. koordinasi.

Bagian Kedua

Penumbuhan usaha baru

Pasal 7

- (1) Penumbuhan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lokal;
- (2) Fasilitasi Penumbuhan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengembangan Usaha

Pasal 8

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

Bagian Keempat Kemitraan

Pasal 11

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah;
 - b. mewujudkan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dengan Usaha Besar di daerah;
 - c. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah;

- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar di daerah;
 - e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah;
 - f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
 - g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.
- (2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara.
 - (3) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria antara lain:
 - a. produk yang dihasilkan adalah benar buatan sendiri;
 - b. memiliki ijin usaha; dan
 - c. produk yang dihasilkan berkualitas.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi hubungan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. pedagang umum;
 - d. waralaba berjejaring;
 - e. keagenan; dan/atau
 - f. bentuk lain.
- (3) Dalam rangka pengembangan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar, perjanjian kerjasama dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - b. pembayaran kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu wajib dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

Bagian Kelima
Fasilitasi Perizinan Usaha

Pasal 13

- (1) Fasilitasi perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pertanian;
 - b. industri pengolahan air bersih;
 - c. bangunan;
 - d. perdagangan, hotel, dan restoran;
 - e. pengangkutan dan komunikasi;
 - f. keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan
 - g. jasa-jasa lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Koordinasi

Pasal 14

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pelaporan.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup koordinasi antara SKPD yang memiliki tugas dan fungsi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi.

BAB VII
PENGEMBANGAN USAHA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengembangan usaha meliputi fasilitasi, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk, dan daya saing, meliputi bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (3) Untuk melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk PLUT.
- (4) Fungsi dari Pusat Layanan Usaha Terpadu adalah sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta koperasi yang terintegrasi.
- (5) Jenis layanan usaha terpadu terdiri dari:
 - a. konsultasi bisnis;
 - b. pendampingan atau monitoring bisnis;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran, dan promosi;
 - d. pelatihan bisnis;
 - e. jaringan kerja; dan
 - f. pustaka wirausaha.
- (6) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan secara aktif oleh dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi jenis pelayanan usaha pemasaran produk Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah atau dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengembangan Produksi

Pasal 16

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. penerapan strategi satu desa/kelurahan satu produk unggulan;
- b. fasilitasi sertifikasi pangan industri rumah tangga, kekayaan intelektual, dan sertifikasi halal bagi usaha mikro dalam mendorong penerapan standarisasi proses produksi dan pengolahan dibiayai oleh pemerintah daerah;
- c. fasilitasi uji kualitas bagi produk usaha mikro dan kecil disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. fasilitasi pengembangan desain kemasan usaha mikro dan kecil.

Bagian Ketiga Pemasaran

Pasal 17

Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dengan cara:

- a. pembentukan sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. fasilitasi pemasaran berbasis Teknologi Informasi untuk pengembangan Usaha Mikro kreatif;
- c. fasilitasi uji coba pasar untuk pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di kawasan pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan toko modern; dan
- d. peningkatan peran dan fungsi sub terminal agribisnis sebagai daya dukung kegiatan pemasaran produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Keempat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 18

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan antara lain melalui kurikulum pendidikan dan publikasi;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan yang terstruktur di bidang manajerial, keuangan, pemasaran, dan Teknologi Informasi secara *online*, serta teknologi industri; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan balai latihan kerja.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau jasa konsultansi.

Bagian Kelima

Pengembangan Desain dan Teknologi

Pasal 19

Pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian daerah baik di dalam maupun di luar daerah, dan SMK di Kota Batu;
- b. fasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk Usaha Mikro dan Kecil kreatif, serta Usaha Mikro dan Kecil yang berbasis potensi dan kearifan lokal.
- c. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- d. memberikan penghargaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang mengembangkan teknologi, inovasi, dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dilakukan oleh:
- a. Usaha Besar; dan
 - b. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) paling sedikit dilakukan dengan:

- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial;
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan; dan/atau
 - e. memfasilitasi penelitian dan pengembangan produk dan kemasan usaha masyarakat.
- (3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan prioritas:
- a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pengembangan usaha dengan:
- a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.

Pasal 21

Pelaksanaan pengembangan usaha oleh Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan jangka waktu yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

IKLIM USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang;
- h. perlindungan usaha; dan
- i. dukungan kelembagaan.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 23

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan non perbankan;
- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 24

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. mengoordinasikan dengan mitra kerja untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- b. mengoordinasikan dengan mitra kerja untuk memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Bagian Keempat Informasi Usaha

Pasal 25

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi secara *online* bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.

Bagian Kelima Kemitraan

Pasal 26

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

Pasal 27

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.

- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba berjejaring;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) adalah:

- a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan
- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Bagian Keenam Perizinan Usaha

Paragraf 1 Bentuk Perizinan

Pasal 29

- (1) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
- (2) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki izin sebagai bukti legalitas usaha.
- (3) Bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk:
 - a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran; atau
 - c. tanda bukti pendataan.

- (4) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberlakukan pada Usaha Kecil non perseorangan dan Usaha Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Surat izin usaha harus dicantumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, dan/atau kriteria lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemberian surat Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang dimiliki oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Paragraf 2

Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 31

- (1) Perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 32

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
- d. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
- e. menghapus perizinan tertentu; dan/atau
- f. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Bagian Ketujuh Kesempatan Berusaha

Pasal 33

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha dalam sub sektor perdagangan retail;
- c. mewajibkan Dunia Usaha yang meliputi usaha jasa pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan dan toko modern untuk menyediakan ruang tempat usaha paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari tempat usaha yang dibangun bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- d. mengoordinasikan dengan dunia usaha dalam rangka upaya perlindungan dan pengembangan pasar tradisional;
- e. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, dan mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- f. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- g. melindungi usaha tertentu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bersifat strategis;

- h. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pengadaan secara langsung;
- i. memprioritaskan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- j. memberikan bantuan konsultansi hukum, advokasi dan pendampingan

Bagian Kedelapan

Promosi Dagang

Pasal 34

Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah;
- c. memberikan penghargaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah; dan
- d. membantu kepemilikan Kekayaan Intelektual untuk peningkatan kualitas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan luar negeri (ekspor).

Bagian Kesembilan

Perlindungan Usaha

Pasal 35

Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Bagian Kesepuluh Dukungan Kelembagaan

Pasal 36

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf i dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi SKPD yang melaksanakan tugas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, Lembaga Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. Alokasi Dana Desa atau Dana Desa; dan
 - c. Partisipasi masyarakat dan/atau Badan Usaha.

Pasal 38

Walikota mengoordinasikan sumber dana dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan/atau PKBL dari badan usaha milik Daerah atau swasta dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Ruang lingkup peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menunjuk SKPD yang melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat dan SKPD yang melaksanakan tugas pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Pembinaan yang dilakukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terarah, terpadu, dan sinergi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester terhadap program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 42

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah daerah wajib memberikan laporan secara periodik mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pemberian fasilitasi lainnya atau tahap selanjutnya.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak benar, dengan maksud untuk memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 42, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 44

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang melakukan pemutusan hubungan hukum secara sepihak terkait dengan penyelenggaraan kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Kota Batu
pada tanggal 17 Juni 2016
WALIKOTA BATU,

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Kota Batu
pada tanggal 17 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR1/E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 140-1/2016

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, keikutsertaan pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa "mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat".

Keikutsertaan pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah. Hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menganut sistem otonomi seluas-luasnya, dimana kewenangan Kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i adalah ***“fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah”***.

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang kuat kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Jumlah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Namun apabila dibandingkan kontribusinya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kalah dengan usaha besar.

Kondisi demikian juga terdapat di Kota Batu. Sementara itu dalam upaya meningkatkan perekonomian di Kota Batu diperlukan peran semua pelaku ekonomi tidak terkecuali koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam rangka meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Batu, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mampu mewujudkan peranannya secara optimal. Sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi.

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berazaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan;
- i. kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. kearifan lokal.

Pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah untuk melindungi dan memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat. Tujuan, pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
- c. memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru;
- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif; dan
- f. meningkatkan peran koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sedangkan ruang lingkup pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi:

- a. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk didalamnya Koperasi yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;
- b. pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk didalamnya Koperasi yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah, Dunia

Usaha dan masyarakat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya ekonomi lokal.

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	<p>ayat (1) Cukup Jelas</p> <p>ayat (2) Cukup Jelas</p> <p>ayat (3)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud “buatan sendiri” adalah produk dibuat oleh UMKM yang berada di wilayah Kota Batu dan/atau dengan fungsi kemitraan dengan UMKM lainnya dalam wilayah Kota Batu.</p> <p>Huruf b Cukup Jelas</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud “berkualitas” adalah produk yang harus memenuhi unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. produk tidak rusak dan tidak cacat; 2. produk yang baik dan berguna; dan 3. produk yang bisa memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen.
Pasal 12	<p>ayat (1) badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.</p> <p>ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “sub kontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor</p>

utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “waralaba jejaring” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara lain selain huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e seperti: usaha kemitraan bagi hasil, imbal beli, kerjasama patungan, dan sebagainya.

Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	huruf a Cukup jelas
	huruf b Cukup jelas

huruf C

Yang dimaksud kawasan adalah daerah/tempat yang memiliki fungsi tertentu atau berdasarkan pengelompokan kegiatan fungsional tertentu. Seperti kawasan pariwisata khusus untuk kegiatan dengan fungsi pariwisata, kawasan perhotelan untuk kegiatan khusus perhotelan, home stay, villa., kawasan perdagangan untuk kegiatan fungsi khusus perdagangan, kawasan toko modern khusus untuk kegiatan dengan fungsi toko modern seperti indo maret, alfa mart, alfa midi dan lain-lain.

huruf d Cukup jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Yang dimaksud dengan Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang ditentukan Pemerintah Daerah.

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Huruf a

Yang dimaksud dengan memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan non perbankan adalah Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank bertujuan:

1. memberikan modal kepada masyarakat ekonomi lemah untuk membangun usaha dengan tujuan agar mereka tidak terbelit utang dengan para rentenir.
2. mengumpulkan dana terutama dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat terutama

guna membiayai investasi perusahaan.

3. memperlancar pembangunan industri maupun ekonomi lewat pasar modal.
4. memberikan kredit kepada masyarakat ekonomi rendah. Namun kredit disini ada yang bersifat menjamin surat berharga dan ada juga yang tidak.

huruf b Cukup jelas

huruf c Cukup jelas

huruf d Cukup jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Ayat (1) cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan **“inti-plasma”** adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan **“subkontrak”** adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan **“waralaba berjejaring”** adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang

dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan **“perdagangan umum”** adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan **“distribusi dan keagenan”** adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f Yang dimaksud dengan **“bagi hasil”** adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan **“kerja sama operasional”** adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan **“usaha patungan (joint venture)”** adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan

hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan **“penyumberluaran (outsourcing)”** adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan **“bentuk Kemitraan lainnya”** adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan **“surat izin usaha”** adalah surat izin usaha yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Usaha Kecil non perseorangan dan/atau Usaha Menengah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan **“tanda bukti pendaftaran”** adalah tanda bukti mendaftar kepada instansi yang berwenang oleh Usaha Kecil perseorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan **“tanda bukti pendataan”** adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh instansi yang berwenang kepada Usaha Mikro.

ayat (4) Cukup jelas

ayat (5) Cukup jelas

ayat (6) Cukup jelas

ayat (7) Cukup jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	huruf a Cukup jelas
	huruf b Cukup jelas
	huruf c
	yang dimaksud menyediakan ruang tempat usaha paling banyak 20 % (duapuluh) persen, penghitungannya berdasarkan areal usaha bukan dihitung dari luasan lahan yang tersedia, misalnya luas lahan kurang lebih 1 (satu) hektar dan kawasan yang terbangun 5.000 m2, sedang kegiatan atau areal usaha 1.000 m2, maka penghitungannya 20 % dikalikan 1.000 m2 sehingga tempat yang disediakan paling banyak sebesar 200 m2.
	huruf d Cukup jelas
	huruf e Cukup jelas
	huruf f Cukup jelas
	huruf g Cukup jelas
	huruf h Cukup jelas
	huruf i Cukup jelas
	huruf j
	memberikan bantuan konsultasi hukum, advokasi dan pendampingan apabila pelaku UMKM memintanya, dan ketentuan UMKM yang memenuhi kriteria.
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas

